




	SPMI UNIBA	Nomor : SPMI/MM-UNIBA/B.06.1.0/IX/2019
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 8 September 2019 Revisi : - Halaman : 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka.Div. SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		8/19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		8/19

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Tujuan menyusun manual mutu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah:

1. Untuk merancang merumuskan dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian di Universitas PGRI Banyuwangi;
2. Memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang telah ditetapkan;
3. Mengevaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang telah dilaksanakan sehingga standar yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi;
4. Mengendalikan pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sehingga standar yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi;
5. Menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat berakhirnya setiap siklus masing-masing standar.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Manual penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ini berlaku :

1. Ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Dalam semua aspek Sarana dan Prasarana Penelitian di Universitas PGRI Banyuwangi

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi
2. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal Sarana dan Prasarana Penelitian di UNIBA
3. Melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah bagaimana pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.
4. Evaluasi standar merupakan tindakan hasil isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, serta relevansinya dengan visi dan misi universitas
5. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Menjadikan Visi dan Misi UNIBA sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Sarana dan Prasarana Penelitian.
3. Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, stakeholder, dan alumni dalam rangka penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
4. Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
5. Merumuskan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian berdasarkan kajian yang telah dilakukan.

6. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran.
7. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji public dan menyusun Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dalam bentuk dokumen tertulis
8. Mensosialisasikan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.
9. Sahkan dan berlakukan Standar Hasil Penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENETAPKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Tim Badan Penjaminan Mutu (BPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas PGRI Banyuwangi, pimpinan fakultas dan pimpinan prodi yang memahami Sarana dan Prasarana Penelitian dan memahami visi, misi serta tujuan Universitas PGRI Banyuwangi.


VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi dan dokumen renstra UNIBA.






VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universtas PGRI Banyuwangi

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

	SPMI UNIBA	Nomor : SPMI/MM-UNIBA/B.06.2.0/IX/2019
		Tanggal : 9 September 2019
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : -
		Halaman : 5

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		9/9/19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		9/9/19

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARAN PENELITIAN

Penyusunan manual pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian bertujuan untuk :

1. Untuk merancang merumuskan dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas PGRI Banyuwangi;
2. Memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang telah ditetapkan;
3. Mengevaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang telah dilaksanakan sehingga standar yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi;
4. Mengendalikan pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sehingga standar yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi;

5. Menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat berakhirnya setiap siklus masing-masing standar.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Manual pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian berlaku ketika :

1. Ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Dalam semua aspek Sarana dan Prasarana Penelitian di Universitas PGRI Banyuwangi.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal terhadap Sarana dan Prasarana Penelitian
3. Merancang Standar Sarana dan Prasarana Penelitian: olah pikir untuk menghasilkan standar Sarana dan Prasarana Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu di Universitas PGRI Banyuwangi
4. Merumuskan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian: menuliskan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs
5. Menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian: tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Penelitian sehingga standar Sarana dan Prasarana Penelitian dinyatakan berlaku.
6. Melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah bagaimana pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya
7. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
8. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
9. Evaluasi standar merupakan tindakan hasil isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, serta relevansinya dengan visi dan misi universitas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil penelitian.
2. Sosialisasikan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
4. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Sarana dan Prasarana Penelitian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Pihak yang harus melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah:

1. Kepala bagian Sarana dan Prasarana
2. Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang bersangkutan


VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA dan manual penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.






VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

	SPMI UNIBA	Nomor : SPMI/MM-UNIBA/B.06.3.0/IX/2019
		Tanggal : 9 September 2019
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : -
		Halaman : 5

MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwini Indarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		9/9/19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Penelitian sehingga pelaksanaan isi standar Sarana dan Prasarana Penelitian dapat dikendalikan

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Manual evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian berlaku ketika melakukan evaluasi terhadap standar Sarana dan Prasarana Penelitian baik pada tingkat program studi, fakultas dan universitas
2. Manual evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian berlaku untuk semua isi standar Sarana dan Prasarana Penelitian

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi
2. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal ketersediaan Sarana dan Prasarana Penelitian penelitian
3. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
4. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
5. Melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah bagaimana pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya
6. Evaluasi standar merupakan tindakan hasil isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, serta relevansinya dengan visi dan misi universitas
7. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Merumuskan instrumen evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
2. Menyusun instrumen evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dalam bentuk dokumen tertulis.
3. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
4. Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
5. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang memenuhi atau belum memenuhi Standar yang telah ditetapkan.

6. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang telah dilaksanakan.
7. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
8. Melakukan kajian untuk mengevaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
9. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis.
10. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
11. Mengevaluasi standar Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Pihak yang harus mengevaluasi standar Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah:


1. Wakil Rektor 2 bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan
2. Pejabat pelaksana Satuan Penjaminan Mutu Internal UNIBA
3. Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
4. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
5. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang bersangkutan

VII. CATATAN






Untuk menyusun dokumen evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, dan manual pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

	SPMI UNIBA	Nomor : SPMI/MM-UNIBA/B.06.4.0/IX/2019
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 9 September 2019 Revisi : - Halaman : 5

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		9/19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Hasil Penelitian (SHP) adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar mutu hasil penelitian sehingga isi setiap komponen dapat tercapai atau terpenuhi

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Ruang lingkup manual pengendalian standar ini mencakup tujuan, prinsip, dan bentuk kerja sama serta mencakup ketersediaan Sarana dan Prasarana

Penelitian.

2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi SK
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan
4. Pengendalian adalah mengamati proses penetapan, pelaksanaan dan evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian untuk memastikan konsistensi antar ketiga aspek tersebut apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan
5. Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan
6. Pengendalian dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sesuai dengan yang seharusnya dilakukan
7. Pengendalian dilakukan untuk memeriksa, mencek, mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Periksa dan pelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
5. Buat laporan tertulis secara priodik tentang semua hal yang menyangkut

- pengendalian standar seperti yang diuraikan diatas.
6. Laporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Pihak yang harus melaksanakan Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah:

1. Kepala bagian sarana dan prasarana
2. Pejabat pelaksana Satuan Penjaminan Mutu Internal
3. Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
4. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
5. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang bersangkutan

VII. CATATAN


Untuk menyusun dokumen pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, dan manual evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

VIII. REFERENSI






1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal

Pendidikan Tinggi

6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

	SPMI UNIBA	Nomor : SPMI/MM-UNIBA/B.06.5.0/IX/2019
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 9 September 2019 Revisi : - Halaman : 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		9/9
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Tujuan penyusunan manual peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu hasil penelitian dosen dan mahasiswa secara periodik agar dapat menjamin keberlanjutan peningkatan standar kualifikasi dan kompetensi dosen dan mahasiswa

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Ruang lingkup manual peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian mencakup tujuan, pelaksanaan penelitian, evaluasi, pengendalian dan

peningkatan mutu Sarana dan Prasarana Penelitian.

2. Pelaksanaan peningkatan standar Sarana dan Prasarana Penelitian dilakukan dalam satu siklus. Setelah satu siklus berakhir, akan ditingkatkan mutunya, menginjak pada siklus komponen standar berikutnya sesuai dengan evaluasi pelaksanaan standar yang telah ditetapkan. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus telah berakhir

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik dan berkelanjutan
2. Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian : tindakan menilai Sarana dan Prasarana Penelitian didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas PGRI Banyuwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas PGRI Banyuwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas PGRI Banyuwangi.
3. Siklus Standar merupakan durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan komponen yang diatur di dalamnya
4. Peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan mutu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian secara periodik dan berkelanjutan
5. Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, atau apabila isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian gagal dicapai
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural terkait dan dosen.
3. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
4. Evaluasi isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

5. Lakukan revisi isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, sehingga menjadi standar Penelitian baru yang lebih tinggi dari pada Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sebelumnya.
6. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Pihak yang harus melaksanakan peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah:

1. Kepala bagian sarana dan prasarana Universitas
2. Unit khusus terkait pelaksanaan Penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang bersangkutan, dan/atau
4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang bersangkutan

VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, dan manual pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.